



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 5/Pdt.P/2013/PA.TR.**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

dan

**Pemohon II**, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 6 Maret 2013 dengan Register Nomor : 5/Pdt.P/2013/PA.TR, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 yang dilaksanakan di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Berau dengan wali adik kandung Pemohon II bernama Adik kandung Pemohon II, karena orangtua Pemohon sudah meninggal dunia, dan wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Ayah tiri Pemohon II, ayah tiri Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi yang



bernama Saksi nikah dan Saksi nikah 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan, Pemohon I dan Pemohon II selama kumpul suami isteri tidak pernah bertengkar dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 1 tahun 4 bulan
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam agama Islam serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, karena ketidaktahuan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 7 Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti nikah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010, yang dilaksanakan di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Berau;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I (Pemohon I ) dengan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atasnama Pemohon II (Pemohon II) dengan Nomor: xxxxx, tertanggal 20 Juni 2012, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan atasnama Pemohon I (Pemohon I ) dan Pemohon II (Pemohon II) dengan Nomor: 460/19/TR-KB/III/2013 tertanggal 6 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Berau, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan pada tahun 2010, Surat Keterangan tersebut telah bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak tiri Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di rumah orangtua saksi di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa penghulunya bernama Ayah tiri Pemohon II;



- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
  - Bahwa saksi lupa apa mahar dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun hubungan semenda;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dari pernikahan dibawah tangan;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 1 tahun 4 bulan;
  - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Hotel xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa wali nikah adalah saksi, adik kandung Pemohon II karena orangtua Pemohon II sudah meninggal dunia lebih dahulu, dan juga saksi adalah saudara laki-laki satu-satunya Pemohon II dari empat bersaudara;
  - Bahwa peng hulunya bernama Ayah tiri Pemohon II;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
  - Bahwa maharnya berupa uang, namun saksi lupa berapa jumlah uang yang menjadi mahar pernikahan tersebut;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun hubungan semenda;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dari pernikahan dibawah tangan;



- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup dibidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberikan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Berau, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 yang dilangsungkan karena para Pemohon ingin memperoleh Bukti Nikah;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, yang diajukan para Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bugis atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan dibawah tangan pada tahun 2010, maka patutlah diduga keduanya telah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx;
- Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik kandung Pemohon II yaitu adik kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai dari pernikahan dibawah tangan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada seorangpun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tetap memeluk agama Islam dan antara keduanya tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i dalam Kitab I’anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi”;*

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Marianah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Marianah, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2 Biaya Proses	Rp. 50.000
3 Biaya Panggilan	Rp. 180.000
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5 M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h

Rp. 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

*Tanjung Redeb,  
Disalin sesuai aslinya.  
Pantera,*

**Drs. Sudarno, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)